

PENERAPAN TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN SEBAGAI DASAR EVALUASI KEWAJIBAN PERPAJAKAN

A. A. Istri Shintia Dewi¹
Putu Ery Setiawan²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali-Indonesia
email: shintia64@gmail.com / telp: +62 81 239 617 761

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali-Indonesia

ABSTRAK

Mengetahui penerapan *tax review* atas pajak penghasilan badan sebagai dasar pemenuhan kewajiban perpajakan pada PT AV tahun pajak 2013 merupakan tujuan dari penelitian ini. PT. AV yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *Resort* merupakan objek dalam penelitian ini. Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data ini adalah dokumentasi dan wawancara. Setelah diterapkan *tax review* atas PPh Badan menunjukkan PT.AV telah menjalankan kewajiban penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun, dalam perhitungan dan penyusunan SPT Tahunan Badan terdapat kesalahan dalam pembebanan biaya pada laporan laba rugi fiskal sehingga mengakibatkan pajak terutang perusahaan lebih kecil dari ketentuan.

Kata Kunci: *Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Tax Review*

ABSTRACT

To find out the tax review application to income tax as a basic of the fulfillment of tax liabilities on PT. AV in 2013 is aim this research. PT. AV is chosen as the object of this research, in which this company related to the resort. This research uses data that are taken from secondary data. The method that are used in collecting the data are documentation and interview method. After applying the tax review by corporate income tax, it shows that PT. AV has fulfilled its liabilities in depositing and reporting in accordance with the provisions of taxation. However, in the calculation and creation of annual tax return an error is found in the charging of the income statement, so that it is resulting in the tax payable less than the provisions.

Keywords: *Taxes, Taxpayer Compliance, Tax Review*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut pemerintah dari masyarakat, untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Penggelapan pajak kurangnya kejujuran pajak pada

wajib pajak akan mengakibatkan adanya (Juttner and Carlsen, 1998). Upaya yang dilakukan secara sadar oleh wajib pajak untuk menghindari kewajiban pajak mereka dengan mengirimkan informasi palsu dan catatan dengan menempuh cara menghilangkan materi yang seharusnya dilaporkan merupakan tindakan penggelapan pajak (Xynas, 2011). Kepatuhan wajib pajak berperan sebagai indikator masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Simanjuntak, 2009). Peningkatan penerimaan negara terjadi jika wajib pajak patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Nurmantu, 2007). Didasarkan pada hal tersebut maka besar dan kecilnya penerimaan negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Mukhlis dan Hamonangan, 2011). Aspek formal, material, dan pelaporan merupakan aspek – aspek dari kepatuhan perpajakan yang dilakukan secara sukarela (Yoingco (1997)

Strategi demi strategi digunakan oleh wajib pajak yang menganggap bahwa pajak merupakan beban. Strategi yang digunakan merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak mengacu pada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak yang masih dalam bingkai peraturan perpajakan agar utang pajak berada pada jumlah yang minimal (Eni Ramayanti, 2009). Dalam hal ini *tax review* diperlukan untuk menyempurnakan manajemen pajak terutama bagi Penilaian Pajak Internal (Rahmawati, 2011).

Memperbaiki sistem perpajakan perusahaan merupakan kegunaan dari *tax review* (Goulding, 2005). Hasil diadakannya *tax review* diharapkan dapat diteruskan menjadi *tax planning* sesuai dengan permasalahan yang muncul dari hasil *tax review* (Whiteway & Lowy, 2003). Penerapan *tax review* diharapkan agar perusahaan dapat

mengevaluasi bagaimana kewajiban perpajakannya selama ini, apakah sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan atau tidak (Abednego, 2008).

Penelitian mengenai *tax review* sebelumnya pernah dilakukan oleh Salim (2010). Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa PT X sudah patuh dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban formal. Secara umum untuk kewajiban materialnya PT X juga sudah tepat, namun terdapat kekeliruan yaitu PT X tidak melakukan koreksi fiskal biaya administrasi bank. Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Hadianto (2010) yang mendapatkan hasil berupa PT X masih melakukan kekeliruan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban formal dan kewajiban materialnya. Kekeliruan dalam kewajiban formal yaitu dalam hal penyeteroran dan pelaporan SPT Masa PPh 25 dan pelaporan SPT Tahunan.

Penelitian ini dilaksanakan pada PT AV, Alasan peneliti memilih PT AV adalah PT AV memiliki empat resort yang tersebar di wilayah Bali, yaitu Candidasa, Sanur, Jimbaran, Seminyak dan satu di resort di daerah Lombok yaitu Gilimeno, dimana transaksi yang terjadi di setiap resort banyak dan variatif, dan juga resort-resort tersebut dikelola masing-masing manajemen, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti. PT AV juga diharuskan melakukan kewajiban perpajakannya dengan *self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan PT AV dilakukan dengan benar dan menghindari sanksi yang mungkin muncul di masa

mendatang dengan menerapkan *tax review*. Penelitian yang akan diteliti meliputi evaluasi perhitungan dan pembebanan biaya pada SPT Tahunan Badan pada PT AV tahun Pajak 2013. *Tax review* menunjukkan apakah PT AV sudah sesuai atau belum dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian berbentuk komparatif yang bertujuan untuk membandingkan keberadaan suatu variabel pada dua sampel yang berbeda. Penelitian ini dilakukan pada PT AV yang berlokasi di wilayah Kuta, Badung, karena memiliki lima resort yang tersebar di wilayah Bali yaitu Kuta, Candidasa, Sanur, Jimbaran dan Seminyak, serta memiliki satu resort di daerah Lombok yaitu Gilimeno.

Pajak penghasilan adalah objek dalam penelitian ini. Variabel yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah, pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Pajak yang harus dibayar PT AV atas penghasilan yang diperoleh selama tahun 2013 yang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak PT AV tahun 2013 dikalikan dengan tarif Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008.

Data yang diperoleh dari perusahaan secara tertulis maupun lisan mengenai gambaran umum perusahaan, sejarah berdirinya perusahaan merupakan data kualitatif dalam penelitian ini, sementara data kuantitatif dalam penelitian ini adalah *ledger*, laba rugi, koreksi fiskal, laba rugi fiskal. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Data yang diperoleh dari dokumentasi yaitu : struktur organisasi perusahaan, *ledger*, data gaji karyawan tahun 2013, laporan laba rugi, neraca dan koreksi fiskal PT AV Tahun Pajak 2013 dan data yang diperoleh dari wawancara adalah sejarah berdirinya perusahaan dan gambaran umum perusahaan.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif komparatif dengan melalui beberapa langkah seperti; 1) Memeriksa dokumen yang berkaitan dengan pendaftaran usaha untuk mendapatkan NPWP yang dapat dilihat dalam identitas yang tercantum dalam SPT; 2) *Mereview* ketepatan jumlah, waktu penyetoran dan pelaporan angsuran bulanan PPh Pasal 25; 3) *Mereview* pengakuan pendapatan serta biaya dalam laporan laba rugi; 4) *Mereview* kredit pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga; 5) Melakukan koreksi fiskal positif maupun negatif atas penghasilan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan; 6) Melakukan perhitungan ulang dan mengevaluasi Pajak Penghasilan terutang PT AV dan; 7) Membandingkan hasil perhitungan pajak penghasilan menurut ketentuan pajak berlaku dengan hasil pelaporan pajak perusahaan tahun 2013.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT AV merupakan suatu perusahaan yang terbentuk pada tahun 1996, dan memiliki usaha pokok villa/resort, dimana kedudukan kantor berada di daerah Badung. PT AV telah mendaftar di KPP sebagai Wajib Pajak badan pada tahun 1996

dan telah mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor 01.777.XXX.X.XXX.XXX. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menyatakan bahwa, setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP.

PT AV memiliki struktur organisasi tertinggi yang di pimpin oleh dewan komisaris untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dan tujuan-tujuan luas dari perusahaan. Dibawah dewan komisaris terdapat direktur yang memiliki tugas utama sebagai koordinator dan pengendali kegiatan-kegiatan dibidang administrasi keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan, mengendalikan kegiatan pengadaan dan peralatan perlengkapan serta merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan. Dibawah kendali direktur terdapat beberapa manajer yang berfungsi untuk memonitor, mengukur dan melaporkan tentang rencana-rencana pengembangan organisasi dan pencapaiannya di dalam bentuk-bentuk / format dan rentang waktu yang telah disetujui, melakukan pengaturan kerja bawahan langsung bertindak sebagai penghubung (*liaison*) dengan para manager *functional* / manager department yang lain agar memahami semua aspek-aspek penting dalam pengembangan organisasi, dan untuk memastikan mereka telah mendapatkan informasi yang tepat dan mencukupi tentang sasaran, tujuan / obyektif dan pencapaian-pencapaian dari pengembangan organisasi. Struktur organisasi paling bawah di duduki oleh staf dimana staf di sini ditugaskan untuk

menjalankan pekerjaan yang di perintahkan oleh manager dan bertanggung jawab langsung kepada manager.

PT AV membuat rekonsiliasi fiskal yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan PPh Badan terutang, seperti pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1.
Rekonsiliasi Fiskal PT AV untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2013
menurut perusahaan (dalam rupiah)

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan Usaha				
Pendapatan Kamar	12.442.509.802	-	-	12.442.509.802
Pendapatan Makanan	2.984.367.194	-	-	2.984.367.194
Pendapatan Minuman	1.770.080.067	-	-	1.770.080.067
Pendapatan <i>Laundry</i>	49.559.814	-	-	49.559.814
Pendapatan Lain-lain	1.561.750.599	-	-	1.561.750.599
Total Pendapatan Usaha	18.808.267.476			18.808.267.476
Harga Pokok Total Pendapatan Bersih	1.969.270.795	-	-	1.969.270.795
Biaya Operasional				
Gaji & tunjangan	7.900.906.784	-	-	7.900.906.784
Telepon	100.171.888	9.039.515	-	91.132.373
Listrik,bahan bakar generator,air	1.614.770.797	-	-	1.614.770.797
Pengiriman dan benda pos	920.690	-	-	920.690
Biaya Operasional Lain	7.597.175.572	3.784.361.157	-	3.812.814.415
Perijinan	212.559.908	81.200.740	-	131.359.168
Alat tulis dan cetakan	136.795.896	-	-	136.795.896
Transportasi	394.284.464	-	-	394.284.464
Perjalanan dinas	2.373.900	-	-	2.373.900
Perbaikan dan perawatan	1.093.940.581	9.403.817	-	1.084.536.764
Biaya upacara	60.931.480	60.931.480	-	-
Sumbangan dan Entertainment	51.711.328	51.711.328	-	-

Anak Agung Istri Shintia Dewi dan Putu Ery Setiawan, Penerapan Tax Review...

Biaya Eksekutif	4.003.000	4.003.000	-	-
Biaya penggantian peralatan operasional	12.925.000	-	-	12.925.000
Biaya penyusutan dan amortisasi	1.395.798.476	-	-	1.395.798.476
Biaya asuransi	142.019.133	-	-	142.019.133
Biaya Laundry	46.762.414	46.762.414	-	-
Biaya Seragam	173.868.133	173.868.133	-	-
Lain-lain	257.848.867	25.711.834	-	232.137.033
Jumlah Beban Usaha	21.199.768.311			21.199.768.311
Laba Usaha Kotor	(4.360.771.630)			(113.778.212)
Penghasilan & Biaya Lain-lain				
Pendapatan Jasa Giro	14.652.277	-	14.652.277	-
Forex Gain	549.500.944	-	-	549.500.944
Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
Forex Loss	(221.862.669)	-	-	(221.862.669)
Jumlah Penghasilan & Biaya Lain-Lain	342.290.552			327.638.275
LABA/(RUGI) SEBELUM TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	(4.018.481.077)			213.860.064
Penghasilan Kena Pajak				213.860.064
Pajak Penghasilan :				-
Uang Muka Pajak				32.444.340
Kurang (Lebih) Bayar				(32.444.340)
Angsuran PPH psl 25 th 2014:				-

Sumber: PT AV (2014)

PT AV membuat neraca yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan SPT Tahunan

Badan PT AV Tahun Pajak 2013 seperti pada Tabel 2 sebagai berikut;

Tabel 2.
Neraca PT AV Tahun 2013 (dalam rupiah)

AKTIVA		PASIVA	
Aktiva Lancar		Hutang Lancar	
Kas dan Bank	Rp 2.269.622.790	Hutang Dagang	Rp 26.989.018.419
Piutang Dagang	Rp 1.044.239.311	Hutang pajak	Rp 1.476.993
Piutang Lain	Rp 2.885.091.103	Hutang Service Charge	Rp. 0
Persediaan	Rp 488.359.108	B. yang Masih Harus Dibayar	Rp 357.932.642
B. Dibayar Dimuka	Rp 1.076.297.501		
Jumlah	Rp 7.763.609.814	Jumlah	Rp 27.348.428.055
Aktiva Tetap		Hutang Jangka Panjang	
Harga Perolehan	Rp 22.490.883.213	Hutang kepada pihak ketiga	Rp 0
(Akm.Depresiasi)	Rp (8.730.102.094)		
Jumlah	Rp 13.760.781.118	Jumlah	Rp. 0
		Modal & Laba Ditahan	
		Modal	Rp 5.000.000.000
		Laba Ditahan	Rp(6.805.556.046)
		Laba Tahun Berjalan	Rp(4.018.481.077)
		Jumlah	Rp(5.824.037.124)
Jumlah Aktiva	Rp.21.524.390.932	Jumlah Passiva	Rp21.524.390.932

Sumber: Laporan Keuangan PT AV (2014)

Angka-angka yang terdapat di neraca ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan SPT Tahunan Badan PT AV tahun pajak 2013. Angka-angka dalam neraca ini juga berhubungan dengan angka-angka yang terdapat di laporan laba/rugi dan daftar aktiva tetap.

Kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh PT AV tahun 2013 adalah; 1) Kewajiban mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak badan. PT AV telah mendaftar di KPP sebagai Wajib Pajak badan pada tahun 1996 dan telah mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor 01.777.XXX.X.XXX.XXX; 2) Mereview

ketepatan jumlah, waktu penyetoran, dan pelaporan angsuran bulanan PPh Pasal 25. PT AV selalu menyetorkan dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25 tepat waktu sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) huruf a UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP. Batas waktu penyetoran adalah tanggal 15 bulan berikutnya dan batas waktu pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Rincian jumlah penyetoran, tanggal penyetoran, dan tanggal pelaporan seperti pada Tabel 4;

Tabel 3.
Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 PT AV

Bulan	Jumlah Penyetoran (Rp)	Tanggal Penyetoran
Januari	2.637.085	11/2/2013
Februari	2.637.085	8/3/2013
Maret	2.637.085	10/4/2013
April	2.637.085	9/5/2013
Mei	2.737.000	10/6/2013
Juni	2.737.000	10/7/2013
Juli	2.737.000	9/8/2013
Agustus	2.737.000	10/9/2013
September	2.737.000	8/10/2013
Oktober	2.737.000	8/11/2013
November	2.737.000	10/12/2013
Desember	2.737.000	10/1/2014
Jumlah	32.444.340	

Sumber : PT AV (2014)

3) Mereview pengakuan pendapatan serta biaya dalam laporan laba rugi, Berdasarkan *review* pada jurnal transaksi perusahaan, penjurnalan terkait dengan

pengakuan pendapatan dan biaya sudah benar, karena perusahaan menggunakan sistem *accrual basis*, perusahaan mengakui penjualan pada saat terjadinya penjualan;

4) Mereview kredit pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga, Berdasarkan *review*, pada tahun pajak 2013, tidak terdapat pajak yang dipotong/dipungut oleh pihak ketiga kepada PT AV sehingga tidak ada kredit pajak atas PPh Pasal 22 yaitu tidak ada transaksi atas kegiatan impor dan penyerahan barang/jasa ke pemerintah, PPh Pasal 23 yaitu sebagai penikmat jasa dari CV atau badan lain, dan PPh Pasal 24 yaitu tidak adanya pajak berganda.

5) Melakukan koreksi fiskal positif maupun negatif atas pendapatan dan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, metode pengakuan pendapatan yang digunakan PT AV adalah *accrual basis* dan Pendapatan (revenue) PT AV selama tahun 2013 adalah sebesar Rp 18.808.267.476 yang berasal dari pendapatan jasa, penjualan produk, pendapatan lain-lain seperti pendapatan telfon, laundry, spa, transportasi, pelayanan, serta pendapatan yang berupa *tours*, *shop*, *doctor fee*, penyewaan dvd, penyewaan motor dan pendapatan yang di dapat dari penjualan pernak-pernik hotel.

Pendapatan yang diperoleh dari jasa penjualan kamar merupakan Objek Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No 36 Tahun 2008, sehingga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Penjualan produk dan barang dagangan yang merupakan selisih penjualan dan biaya usaha termasuk dalam Objek Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No 36 Tahun 2008, sehingga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Pendapatan dari jasa telepon, laundry, spa, transort, cruise dan

pendapatan lainnya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 merupakan Objek Pajak Penghasilan, sehingga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU PPh No 36 Tahun 2008, harga pokok termasuk biaya yang dikeluarkan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan, sehingga dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dan tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. PT AV telah membiayakan seluruh biaya ini sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan.

PT AV dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh pendapatan serta keuntungan perlu mengeluarkan biaya-biaya yang akan mengurangi jumlah penghasilan bruto perusahaan. Biaya-biaya yang dikeluarkan PT AV selama tahun 2013. Biaya-biaya yang dikeluarkan PT AV selama tahun 2013, diklasifikasikan kedalam akun; Gaji dan Tunjangan, Biaya Telepon, Biaya Listrik, Bahan Bakar Generator dan Air, Biaya Pengiriman dan Benda Pos, Biaya Operasional Lain, Biaya Tulis dan Percetakan, Transportasi, Perjalanan Dinas, Biaya Perbaikan dan Perawatan, Biaya Upacara, *Sumangan dan Entertainment*, Biaya Pergantian Peralatan Operasional, Biaya Penyusutan dan Amortisasi, Biaya Asuransi, Biaya Laundry, Biaya Seragam dan Biaya Lain-lain dan *Executive Expenses*.

Pendapatan dari luar usaha yang diperoleh perusahaan meliputi, pendapatan dari keuntungan selisih kurs mata uang asing (*gain & loss on foreign exchange*) sebesar Rp549.500.944, dan pendapatan atas jasa giro sebesar Rp 14.652.577.

Berdasarkan evaluasi atas pendapatan dan biaya dengan melakukan koreksi fiskal positif dan koreksi negatif sesuai dengan ketentuan perpajakan, menunjukkan

bahwa jumlah laba fiskal menurut perusahaan berbeda dengan jumlah laba fiskal menurut ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal PT AV menurut ketentuan perpajakan seperti pada Tabel 4.

Tabel 4.
Rekonsiliasi Fiskal PT AV untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2013
menurut Ketentuan Perpajakan (dalam rupiah)

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan Usaha				
Pendapatan Kamar	12.442.509.802	-	-	12.442.509.802
Pendapatan Makanan	2.984.367.194	-	-	2.984.367.194
Pendapatan Minuman	1.770.080.067	-	-	1.770.080.067
Pendapatan <i>Laundry</i>	49.559.814	-	-	49.559.814
Pendapatan Lain-lain	1.561.750.599	-	-	1.561.750.599
Total Pendapatan Usaha	18.808.267.476			18.808.267.476
Harga Pokok	1.969.270.795	-	-	1.969.270.795
Total Pendapatan Bersih	16.838.996.681			16.838.996.681
Biaya Operasional				
Gaji & tunjangan	7.900.906.784	11.039.050	-	7.889.867.734
Telepon	100.171.888	9.039.515	-	91.132.373
Listrik,bahan bakar generator,air	1.614.770.797	-	-	1.614.770.797
Pengiriman dan benda pos	920.690	-	-	920.690
Biaya Operasional Lain	7.597.175.572	3.814.724.157	-	3.782.451.415
Perijinan	212.559.908	81.200.740	-	131.359.168
Alat tulis dan cetakan	136.795.896	-	-	136.795.896
Transportasi	394.284.464	2.493.000	-	391.791.464
Perjalanan dinas	2.373.900	-	-	2.373.900
Perbaikan dan perawatan	1.093.940.581	9.935.817	-	1.084.004.764
Biaya upacara	60.931.480	60.931.480	-	-
Sumbangan dan Entertainment	51.711.328	51.711.328	-	-

Anak Agung Istri Shintia Dewi dan Putu Ery Setiawan, Penerapan *Tax Review*...

Biaya Eksekutif	4.003.000	4.003.000	-	-
Biaya penggantian peralatan operasional	12.925.000	-	-	12.925.000
Biaya penyusutan dan amortisasi	1.395.798.476	-	-	1.395.798.476
Biaya asuransi	142.019.133	-	-	142.019.133
Biaya Laundry	46.762.414	46.762.414	-	-
Biaya Seragam	173.868.133	173.868.133	-	-
Lain-lain	257.848.867	131.697.522	-	126.151.345
Jumlah Beban Usaha	21.199.768.311			16.802.362.155
Laba Usaha Kotor	(4.360.771.630)			36.634.526
Penghasilan & Biaya Lain-lain				
Pendapatan Jasa Giro	14.652.277	-	14.652.277	-
Forex Gain	549.500.944	-	-	549.500.944
Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
Forex Loss	(221.862.669)	-	-	(221.862.669)
Jumlah Penghasilan & Biaya Lain-Lain	342.290.552			327.638.275
Laba/(Rugi) Sebelum Taksiran Pajak Penghasilan	(4.018.481.077)			364.272.802
Penghasilan Kena Pajak				364.272.000
Pajak Penghasilan :				79.447.408
Uang Muka Pajak				32.444.340
Kurang (Lebih) Bayar				47.003.068
Angsuran PPh psl 25 th 2014:				6.620.617

Sumber: PT AV (2014)

Besarnya Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan yang harus dibayar PT AV berdasarkan tarif PPh Badan adalah.

Penghasilan neto fiskal	Rp364.272.802
Kompensasi Kerugian	Rp_____0
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp 364.272.802
Penghasilan Kena Pajak yang mendapat fasilitas	
(Rp 4.800.000.000 : Rp 18.808.267.476) x Rp 364.272.802 = Rp 92.964.735	
Penghasilan Kena Pajak yang tidak mendapat fasilitas	
Rp 364.272.802 – Rp 92.964.735 = Rp 271.307.265	
PPh Terutang	
50% x 25% x Rp 92.964.735	Rp 7.293.909
25% x Rp 271.307.265	<u>Rp 67.826.816</u>
	Rp 79.447.408

Berdasarkan hasil *tax review*, terdapat perbedaan antara PPh Badan menurut perusahaan dengan ketentuan perpajakan. PPh terutang menurut perusahaan sebesar Rp 46.642.500, sedangkan PPh terutang menurut ketentuan perpajakan sebesar Rp 79.447.408. Perusahaan memiliki selisih kurang bayar sebesar Rp 32.804.908. Perbedaan tersebut disebabkan karena terdapat perbedaan jumlah koreksi fiskal. Koreksi fiskal positif menurut perusahaan sebesar Rp 4.246.993.418 dan koreksi negatif sebesar Rp14.652.277. Perbedaan koreksi fiskal positif terjadi karena terdapat biaya lain yang tidak dapat mengurangi penghasilan bruto yang dijadikan pengurang penghasilan bruto menurut perusahaan berupa; 1) Biaya makan karyawan sebesar Rp

10.289.050; 2) Biaya lainnya dan *service charge* sebesar Rp 750.000; 3) Dalam biaya *light bulbs* terdapat biaya yang dipergunakan sehubungan dengan penyewaan dvd pada hari raya nyepi untuk pegawai sebesar Rp 99.000; 4) Dalam biaya *welcome package cost*, terdapat biaya yang seharusnya tidak di biayakan, yaitu biaya berkaitan dengan biaya upacara sebesar Rp89.000; 5) Dalam biaya transportasi, terdapat biaya yang digunakan untuk pembelian bahan bakar dispenda sebesar Rp 2.493.000; 6) *Adv&prom-brochure & flyers*, tidak dilengkapi daftar nominatif yang mendukung sebesar Rp 60.392.988; 7) Dalam biaya *engineering tools*, terdapat biaya yang berkaitan dengan upacara sebesar Rp 81.200; dan 8) *Miscellaneous* sebesar Rp 45.511.500.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan *tax review* atas PPh Badan, PT AV telah melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun, dalam hal perhitungan terdapat beberapa kekeliruan dalam pembebanan biaya pada laporan laba rugi fiskal, sehingga mengakibatkan pajak yang terutang menurut ketentuan perpajakan lebih kecil dari pajak yang terutang menurut perusahaan, pos tersebut berupa; 1) Biaya makan karyawan yang dikoreksi sebesar Rp 10.289.050, karena terdapat biaya yang digunakan untuk menjamu Dispenda, biaya program trekking; 2) Biaya lainnya dan *service charge* yang dikoreksi sebesar Rp 750.000, karena terdapat biaya yang digunakan untuk biaya sumbangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012; 3) *Light bulbs* yang dikoreksi

sebesar Rp 99.000, karena biaya tersebut digunakan untuk penyewaan dvd pada hari raya nyepi oleh karyawan yang seharusnya secara komersial di posting dalam akun *employee function*; 4) Welcome package cost yang dikoreksi sebesar Rp 89.000, karena biaya tersebut digunakan sehubungan dengan biaya upacara yang seharusnya secara komersial di posting dalam akun biaya upacara; 5) Biaya transportasi yang dikoreksi sebesar Rp 2.493.000, karena biaya tersebut digunakan untuk pembelian bahan bakar Dispenda; 6) *Adv&prom-brochure & flyers* yang dikoreksi sebesar Rp 60.392.988, karena biaya tersebut tidak dilengkapi dengan daftar nominatif; *Engineering tools* yang dikoreksi sebesar Rp 81.200, karena biaya tersebut digunakan sehubungan dengan upacara yang seharusnya secara komersial di posting dalam akun biaya upacara; *Miscellaneous* yang dikoreksi sebesar Rp 45.511.500, karena biaya tersebut tidak dilengkapi dengan daftar nominatif.

Berdasarkan *tax review* yang telah dilakukan pada PT AV, maka peneliti mengajukan saran yang sekiranya dapat menjadi masukan bagi PT AV, untuk menerapkan *tax review* harus dilakukan secara teratur setiap bulan, triwulan, atau tiap semester agar pelaksanaan kewajiban perpajakan lebih terpantau dan menghindari kesalahan kewajiban perpajakan dan dalam melakukan posting transaksi sebaiknya PT AV menerapkan konsistensi.

REFERENSI

- Abednego, Wenny Putri. 2008. Penerapan Tax review Atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan Sebagai Dasar Evaluasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. *Thesis*. Universitas Kristen Petra.
- Goulding, Charles R. Sarbanes Oxley Acquisition Tax Due Diligence a New Tool for Analyzing Public Company Targets. *The International Tax Journal*, Fall 2005. Pp: 21-continue to 52.
- Hadianto, Elvia Irawati. 2010. Penerapan *Tax review* Atas Kewajiban Perpajakan Pedagang Pengumpul PT X. *Skripsi*. Universitas Kristen Petra.
- Juttner, Johannes and Carlsen, Norman. 1998. Taxing International Capital Income : Interest Withholding Tax. *Journal of Australian Taxation*. Volume 01, Issue 3.
- Mukhlis, Imam dan Hamonangan Simanjuntak, Timbul. 2011. Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.
- Nurmantu,Safri. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Perpajakan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*. Vol. 15, No. 1 (Januari).
- Rahmawati, A Anna. 2011. Pengaruh Tax review Terhadap Perencanaan Perpajakan Atas Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak pada PT X Di Surabaya.
- Ramayanti BR Jawak, Eni. 2009. Penerapan *Tax planning* Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT Agricon Putra Cipta Optima Cabang Medan.
- Salim, Tienneke. 2010. Penerapan Tax review Atas Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Sebagai Dasar Evaluasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada PT X. *Thesis*. Universitas Kristen Petra.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan. 2009. Kepatuhan Pajak (Tax Compliance) dan Bagi Hasil Pajak dalam Perekonomian di Jawa Timur. *JESP*,1 (2).
- Whiteway, Andrea Macintosh and Lowy, James M. 2003. *Tax planning* And Due Diligence In The Acquisition Of Partnership Interest (Part Two). *Tax Management Real Estate Journal*, Jun 4, 2003. Pp: 159-179.
- Xynas, Lidia. 2011. Tax Planning, Avoidance and Evasion in Australia 1970-2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance. *Revenue Law Journal*. Vol. 20, Iss. 1, Art. 2

Yoingco, Angel Q. 1997. Taxation in the Asia Pasific Region : A Salute to the years of Regional Cooperation in TaxAdministration and research. *Dalam studi Group in Asian Tax Administration & Research. Manila.*